****

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**SEMINAR HASIL PENELITIAN**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Christian Tobing, SIK.**

**B4A 009 042**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. L. Tri Setyawanto, SH.,MHum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2012**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**Disusun Oleh:**

**Christian Tobing, SIK.**

**B4A 009 042**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. L. Tri Setyawanto, SH.MHum.**

**NIP. 19620115 198703 1 001**

**ABSTRAK**

Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang harus dijaga kelestariannya, karena merupakan tempat kelangsungan kehidupan ekosistem yang hidup di sekitarnya.Kelestarian lingkungan akan membawa pengaruh yang besar bagi ekosistem kehidupan makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan sangat membantu makhluk hidup dalam kelangsungan kehidupannya. Lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbaharui.

Permasalahan yang dikemukakan dalam Tesisi ini meliputi ; a) Bagaimana deskripsi sanksi yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup? b) Bagaimana bentuk terjadinya kasus pencemaran wilayah pesisir ditinaju dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Dari analisa dan pembahasan hasil penelitian didapat jawaban sebagai berikut : Sanksi administrative berupa pencabutan izin atau denda yang dikenakan atas pelanggarannya. Sanksi perdata (ganti rugi) ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana (penjara) berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Kasus pencemaran (pollution) oleh PT Fishery Nusantara menjadi bukti bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis pro-rakyat yaitu kondisi perairan sudah tercemar oleh limbah dumping (pembuangan), berupa oil bekas yang berasal dari pipa pabrik plus sampah berupa plastik. Kasus Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL/eks. PT. Inti Indorayon Utama) mencemari dan membahayakan lingkungan. Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang buruk. Kasus pencemaran di Sungai Deli merusak kondisi sungai serta kehidupan masyarakat atau lingkungan di sekitar sungai tersebut.

**Kata kunci :** Pencemaran, Wilayah Pesisir

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin berkembang pula kehidupan makhluk hidup secara terus menerus sesuai dengan ekosistemnya masing-masing. Tak lepas dari hal tersebut, ekosistem yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan bagi makhluk hidup juga membutuhkan perawatan serta pemeliharaan yang baik agar terjaga dan terawat kelestariannya. Sehingga setiap makhluk yang menjadi penghuni bagi lingkungan tersebut merasa nyaman dan sehat.

Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang harus dijaga kelestariannya, karena merupakan tempat kelangsungan kehidupan ekosistem yang hidup di sekitarnya. Wilayah pesisir juga sebagai lingkungan yang menghasilkan sumber daya bagi negara. Semua yang ada di sekitar wilayah pesisir juga lingkungan yang sangat bermanfaat bagi negara.

Lingkungan yang dmaksud juga sebagai sumber daya bagi suatu Negara adalah lingkungan merupakan asset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto[[1]](#footnote-2), sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Tidak sedikit kerusakan yang terjadi pada lingkungan, padahal lingkungan sebagai sumber daya adalah hak yang nantinya akan dinikmati oleh semua makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya serta kebutuhan akan kehidupannya. Maka tidak jarang banyak makhluk hidup khususnya manusia memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya dengan tanpa sadar terkadang akan membuat lingkungan tersebut tidak lagi menjadi sumber daya yang layak atau bahkan dengan sengaja melakukan tindakan yang merusak lingkungan yang menjadikan lingkungan tidak lagi dapat digunakan sama sekali sebagai sumber daya bagi makhluk hidup selain manusia dan manusia sendiri.

Lebih jauh Otto Soemarwoto[[2]](#footnote-3) mengatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayaran sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.

Bertitik tolak dari pendapat Otto Soemarwoto, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam realitasnya lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, dalam menata lingkungan sebagai sumber daya, maka yang perlu dilakukan adalah agar melakukan pengelolaan dengan bijaksana.

1. **Permasalahan**

Bertitik tolak pada uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

* 1. Bagaimana deskripsi sanksi yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
  2. Bagaimana bentuk terjadinya Pencemaran Wilayah Pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
  3. Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah Pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi sanksi yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk terjadinya Pencemaran Wilayah Pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah Pesisir ditinjau dari UU No 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. **Tinjauan Pustaka**

Upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah dengan melakukan upaya penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup. Ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 30 ayat 1 di atas memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan opsi (pilihan) kepada para pihak yang bersengketa mengenai lingkungan hidup untuk menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.[[3]](#footnote-4)

Berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 30 ayat 1 di atas, penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa : penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para phak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Sementara itu, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan perantaraan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (Pasal 32). Dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk : pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini : 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa; 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; 3) memilikii keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan; 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Dengan demikian, pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil kepurusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

* + - 1. **Wilayah Pesisir**

Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekolosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan. Batasan wilayah pesisir tampak sederhana namun perlu diingat bahwa pada kenyataannya para ilmuwan dan praktisi pembangunan di berbagai negara tidak memiliki pengertian yang seragam mengenai batas-batas fisik wilayah pesisir, seberapa jauh ke arah darat dan seberapa jauh ke arah laut. Oleh karena itu, pada akhirnya penentuan batas-batas fisik pengelolaan wilayah pesisir hendaknya ditentukan sesuai dengan kebutuhan setempat.

Ada banyak pengertian mengenai wilayah pesisir. Secara umum terdapat kesepakatan bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut[[4]](#footnote-5). Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan di laut, secara geografi ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh dari darat.

Secara leksikal pesisir dapat diartikan sebagai tanah datar berpasir yang terletak di pantai (di tepi laut). [[5]](#footnote-6) Daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut disebut dengan pantai. [[6]](#footnote-7) Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas dari pada pantai. Wilayah pesisir mencakup wilayah daratan sejauh masih mendapat pengaruh laut (pasang surut dan perembesan air laut pada daratan) dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat (aliran air sungai dan sedimen dari darat). Menurut Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional batas wilayah pesisir ialah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi (desa) nelayan.

Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan.

Wilayah pesisir adalah unik, memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Wilayah pesisir juga ditandai dengan kompetisi antar pemangku kepentingan mengenai wilayah dan sumber daya yang ada yang sering berujung pada konflik dan kerusakan integritas fungsi ekosistem sampai parah. Selain itu, wilayah pesisir sering menjadi tulang punggung ekonomi pemerintah dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada seperti pelabuhan dan perkapalan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta wisata bahari. Wilayah ini juga menjadi tempat pilihan bagi banyak anggota masyarakat sebagai tujuan urbanisasi. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi begitu tinggi namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Konsep normatif memberikan batasan pengertian wilayah pesisir yang digunakan adalah sebagaimana dalam Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang menyatakan[[7]](#footnote-8):

“Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota”.

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pesisir menyatakan:

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Apabila dikaitkan dengan UU Nomor 27 tahun 2007, yang dimaksud dengan Pengelolaan wilayah Pesisir dan pualu-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.[[8]](#footnote-9)

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai , perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Sedangkan kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, social, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.[[9]](#footnote-10)

Pengelolaan wilayah pesisir pantai tersebut, pemerintah juga mengaitkan UU Nomor 27 taun 2007 sebagai pendukung dari UU Nomor 32 tahun 2009 dalam pelestarian lingkungan wilayah pesisir pantai. Rencana pengelolaan yang sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2007 tersebut adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.[[10]](#footnote-11)

Hak pengusahaan perairan pesisir selanjutnya disebut HP-3, yaitu hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.[[11]](#footnote-12)

Pesisir pantai merupakan bagian dari lingkngan hidup yang berkaitan langsung dengan kehidupan makhluk hidup, maka sudah selayaknya manusia selalu menjaga kelestariannya, salah satunya dengan melakukan konservasi. Dalam Pasal 18 ayat 19 dan 20 UU Nomor 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan yang menjadi kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

* + - 1. **Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan**

Dalam mengantisipasi tindakan pencemaran lingkungan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah menetapkan sanksi/hukuman bagi para pelaku pencemaran lingkungan, diantaranya:

Sanksi terdiri dari sanksi administratif, perdata (ganti rugi), dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi antara lain dapat berupa pencabutan izin dan denda administrasi.

Sanksi perdata ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, antara lain melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan tanpa izin dan melakukan kegiatan di wilayah pesisir yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan.

1. **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif karena “penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”[[12]](#footnote-13). Pendekatan yuridis normatif oleh Sunaryati Hartono disebutkan juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan yang lain[[13]](#footnote-14). Oleh karena itu, pendekatan ini pun ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.

Dalam penelitian ini maka akan disajikan tipe penelitian deskriptif analitis yang berusaha untuk menggambarkan masalah hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Jenis data dalam penelitian ini ditiitikberatkan pada data sekunder sehubungan dengan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”[[14]](#footnote-15).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian dokumen, mengingat jenis data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang relatif lengkap dan diklasifikasikan secara kualitatif[[15]](#footnote-16).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**B.1. Deskripsi sanksi yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan perundang-undangan memuat tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan dan peraturan-peraturan yang dilarangan. Dari kedua komponen tersebut Jika peraturan itu dijalankan tidak begitu masalah akan tetapi jika peraturan itu dilanggar maka akan ada suatu sanksi/hukuman.

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan secara perorangan atau, kelompok/organisasi, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sanksi diterapkan agar yang bersangkutan jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti serta memberi peringatan terhadap tindakan yang salah.

Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jenisnya antara lain:

Sanksi Administratif

Sanksi administratif ini berupa pencabutan izin atau berupa denda yang dikenakan atas pelanggarannya. Untuk sanksi administratif termuat dalam pasal 76 ditujukan pada penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran. Pemberian sanksi ini menjadi kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan.

Termuat dalam UU No. 27 Tahun 2007 dalam Pasal 71 ayat (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif. Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sanksi administrasi dalam Pasal 72 ayat (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi. Ayat (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:

a. Pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi;

b. Pencabutan tetap Akreditasi program.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh pejabat dalam kewenangannya untuk melaksanakan peraturan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menangulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan atau minimal berdasarkan undang-undang. Wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati atau Walikota dengan peraturan daerah. Sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah atas adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan kewajiban dan/usahanya.

Paksaan pemerintah sebelum dilaksanakan harus didahului dengan surat pemerintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan itu dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Disamping sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatannya.

Yang mengajukan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini adalah kepala daerah/pejabat yang berwenang. Selain kepala daerah, pihak-pihak yang berkentingan dapat pula mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingan.

1. Sanksi Perdata (Ganti-Rugi)

Sanksi perdata ini ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu.

Terdapat pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL

Sanksi dalam hukum perdata dalam masalah lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela dari pihak yang bersengketa. Perlu diketahui penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Untuk kepentingan tersebut baik pemerintah atau masyarakat dengan membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas da tidak memihak. Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup dan kepada tergugat diwajibkan umtuk membayar ganti rugi atau tindakan tertentu dan disamping itu hakim harus pula menetapkanpembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut.

1. Sanksi Pidana (Penjara)

Sanksi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, antara lain melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan tanpa izin dan melakukan kegiatan di wilayah pesisir yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan.

Penjelasan UU PPLH ini ditegaskan beberapa sanksi pidana bagi  pelaku kejahatan lingkungan. Seperti pada pasal 98 yang menegaskan, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara 3-10 tahun dan denda sekitar Rp 3-10miliar.

Jika pencemaran itu mengakibatkan orang luka dan membahayakan kesehatan manusia, hukuman pidana penjara dapat bertambah antara 4-12 tahun dan denda sekitar Rp 4-12 miliar. Bahkan jika sampai mengakibatkan korban luka berat atau mati hukuman akan lebih berat, yakni pidana penjara 5-15 tahun dan denda sekitar Rp 5-15 miliar.

Walaupun pelanggaran pencemaran lingkungan terjadi secara tidak sengaja atas kelalaian tugas, hukuman pidana pun tetap menanti. Seperti pada pasal 99 dijelaskan, jika pelanggaran lingkungan dilakukan karena kelalaian seseorang hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan akan dikenai sanksi pidana penjara 1-3 tahun dan denda Rp 1-3 miliar.

Jika atas kelalaian itu mengakibatkan orang luka dan membahayakan kesehatan manusia maka dikenakan pidana penjara 2-6 tahun dan denda Rp 2-6 miliar. Bahkan jika kelalaian itu mengakibatkan korban luka berat atau mati, maka bakal dikenai pidana penjara 3-9 tahun dan denda Rp 3-9 miliar.

Mengenai pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3), bagi yang tak memiliki izin pengelolaan, pembuangan, serta bagi industri yang menghasilakn limbah B3 tapi tak melakukan pengelolaan dapat dipidanakan penjara 1-3 tahun dan denda Rp 1-3 miliar. Bagi pelanggar yang memasukkan atau membuang limbah ke dalam wilayah NKRI bakal dipidana penjara 4-12 tahun dan denda Rp 4-12 miliar. Sedangkan untuk pembuangan jenis limbah B3 dikenai sanksi lebih berat, yakni pidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp 5 - 15 miliar. Sanksi tak hanya diberlakukan pada pelaku kejahatan lingkungan saja. Bahkan, bagi pejabat pemberi izin lingkungan pun bisa dijerat sanksi jika yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan memberikan izin usaha atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Pelanggaran pejabat ini bisa dikenai sanksi penjara selama 3 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Selain itu, bagi setiap pejabat berwenang termasuk penyidik PNS yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dikenai pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500 juta. Dan bagi siapa yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, dan merusak informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum PPLH maka dapat dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Untuk itu ia menambahkan, dengan diberlakukannya UU PPLH, maka peran pemerintah, pihak industri, dan masyarakat harus disinergikan dengan baik. Pasalnya, jika UU ini tak dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat, maka berbagai sanksi pidana siap menanti. “UU ini sangat ‘mengerikan’. Namun, jika kita bisa memahami dan mengimplementasikan UU dengan baik, maka kelestarian lingkungan hidup akan menjadi kompensasinya.”

Sanksi pidana sebagai *ultimatum remidium* dapat dijatuhkan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup, merupakan upaya terakhir. Artinya bahwa selama sanksi administratif dan sanksi perdata masih efektif, maka sanksi pidana tidak perlu dijatuhkan. Tetapi apabila delik formal dan materiil terpenuhi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup.

**B.2. Bentuk terjadinya Pencemaran Wilayah Pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Melihat dari Kasus pencemaran (pollution) pesisir dan laut di Indonesia, merupakan suatu problem yang sangat serius dan menjadi diskursus hangat dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan telah diidentifikasi oleh para peneliti, bahwa yang menjadi salah satu penyebab menurunnya produktivitas sumberdaya kelautan, adalah akibat dari pencemaran perairan berupa (oil spill, ballast water, limbah B3 dan zat pencemar lainnya) serta sampah (organic dan an-organik). Disisi lain, pemanfaatan sumberdaya kelautan merupakan arah strategi pembangunan nasional kedepan dalam rangka memacu peningkatan ekonomi nasional, yang selama ini, paradigma yang dibangun oleh pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam masih berbasis continental (darat) seperti;

1. Pertanian
2. Hutan
3. Energi
4. Sumberdaya mineral

Belum menuju sepenuhnya ke arah paradigma maritim (kelautan) seperti;

1. Perikanan (tangkap, dan budidaya),
2. Pertambangan dan energi,
3. Pariwisata bahari,
4. Perhubungan laut,
5. Industri bioteknologi kelautan,
6. Pembangunan pulau-pulau kecil,
7. Industri jasa maritime serta
8. Pendayagunaan sumberdaya non-konvensional.

Untuk menuju pengelolaan sumberdaya kelautan yang pro rakyat, problem pencemaran pesisir dan laut harus segera diberantas. Bahkan, jika ada kampanye “Jihad melawan korupsi”, yang dianggap sebagai “angin topan” dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan (sustainable). Maka semestinya, kita semua juga harus bisa mengatakan “Jihad melawan pencemaran laut”. Sebab, pencemaran pesisir dan laut telah masuk pada fase akut. Untuk itu, perlu suatu gerakan cinta lingkungan pesisir dan laut secara berjamaah saat ini, sebagai modal pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang besar, maju, adil-makmur dan bermartabat.

**B.2.1 Kasus pencemaran (pollution) oleh PT Fishery Nusantara**

Kasus pencemaran oleh PT Fishery Nusantara menjadi bukti bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis pro-rakyat masih mengalami jalan terjal. Perusahan yang bergerak di bidang perikanan tangkap, yang terletak di kawasan laut Kate-Kate, Desa Hunuth, Durian Pattah Kecamatan Teluk Ambon ini telah dilaporkan oleh warga sekitar, karena kondisi perairan sudah tercemar oleh limbah dumping (pembuangan), berupa oil bekas yang berasal dari pipa pabrik plus sampah berupa plastic. Sehingga menyebabkan keresahan bagi warga sekitar.

Di eskterm yang lain, kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Fishery Nusantara merupakan kasus lama. Namun, kabarnya baru terkuak di permukaan. Kondisi ini berkorelasi dengan temuan fakta lapangan, yang membuktikan bahwa kondisi perairan sudah tidak bisa di tolelir. Hamparan pesisir telah di hiasi oleh kumpulan sampah berupa plastic. Sedangkan laut yang semula biru mengkilau, telah berganti wujud berwarna hitam gelap. Bukankah ini adalah sebuah kejahatan yang melanggar hokum ?

Dari perspektif kajian perikanan, limbah yang dihasilkan oleh PT Fishery Nusantara (industri perikanan tangkap), sangat rentan terhadap pencemaran. Limbah yang dihasilkan adalah limbah cair yang membusuk sehingga menyebabkan bau amis/busuk yang sangat menganggu estetika lingkungan. Limbah cair ini akan di lepas melewati terowongan pipa pabrik, kemudian singgah di persinggahan akhir, yakni pesisir dan laut. Ketika larutan limbah cair masuk dan bercampur dengan laut, peranan laut dalam mengasimilasi limbah, skalanya sangat terbatas. Akibatnya, akan menimbulkan sejumlah dampak antara lain :

1. Degradasi ekologi,
2. Menurunnya produktivitas sumberdaya kelautan,
3. Hilangnya beberapa ekosistem penting (mangrove, lamun, dan terumbu karang),
4. Erosi pantai,
5. Ganggungan pernapasan (manusia), keracunan dan kematian bagi manusia,
6. Nelayan akan semakin sulit untuk melakukan aktivitas penangkapan, akibat menurunnya stok ikan (kematian). selain itu juga, akan menimbulkan dampak secara kimiawi (berkurangnya oksigen di laut), fisik (perubahan warna air, bau, suhu dan kekeruhan), maupun secara biologis (gangguan proses perkembangbiakan ikan).

Sedangkan dalam kajian AMDAL, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, bahwa apa yang telah dilakukan oleh PT Fishery Nusantara merupakan salah satu problem yang tidak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Proses pencemaran itu masuk pada dampak penting, meliputi;

* 1. Dampak secara ekonomi,
  2. Kesehatan,
  3. Sosial budaya, maupun
  4. Kepentingan lingkungan hidup. Dimana hal ini juga sangat potensial munculnya pemborosan ,rusaknya lingkungan hidup serta semakin merosotnya sumberdaya, sehingga berdampak pada pemanfaatan.

Seperti yang telah di jelaskan, bahwa kasus pencemaran dengan peran utama PT Fishery Nusantara, adalah merupakan kasus lama. Kabar ini baru tercium oleh publik setelah dipaparkan oleh media lokal. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan oleh PT Fishery Nusantara, seharusnya menjadi referensi bagi PEMKOT Ambon dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Sebab, dengan ditemukannya fakta lapangan, PEMKOT harus bergerak cepat ala mesin jet untuk melakukan investigasi terhadap temuan kondisi perairan yang telah dicemari. Langkah yang semestinya dilakukan oleh PEMKOT adalah mengevaluasi secara holistic kinerja PT Fishery Nusantara, agar kemudian dilakukan pencegahan, penanggulangan serta pemulihan terhadap kondisi yang telah di cemari. Bila perlu, izin operasi PT Fishery Nusantara di cabut, jika telah cacat secara penyalahgunaan lingkungan hidup. Karena secara regulasi, lewat PEMKOT-lah PT Fishery Nusantara mendapat “ doa restu” untuk beroperasi.

Namun, sepertinya PEMKOT kelihatan lesu dan apatis dengan kondisi yang ada. Setidaknya, itulah yang tergambar dari tidak adanya langkah serius yang di lakukan. Sikap PEMKOT seperti ini, bahkan meninggalkan sejumlah delik pertanyaan. Apakah memang PEMKOT telah berkompromi dengan PT Fishery Nusantara? Ataukah ada scenario yang sengaja di design secara rapi sehingga kasus pencemaran oleh PT Fishery Nusantara lewat tanpa permisi begitu saja dari pantauan PEMKOT?

**B.2.2 Kasus Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL/*eks*. PT. Inti Indorayon Utama).**

PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1999 perusahaan itu ditutup atas rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang ketika itu dijabat Sonny Keraf-karena terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan. Namun, pada Maret 2002 atas rekomendasi Wakil Presiden RI yang ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri, PT Indorayon dibuka kembali dengan nama PT Toba Pulp Lestari. Selama sepuluh tahun PT Indorayon beroperasi, , masyarakat Porsea merasakan hidup yang serba sulit. Selain mencemari lingkungan, perusahaan itu juga mendatangkan banyak masalah sosial, seperti konflik dan intimidasi aparat terhadap masyarakat yang menolak Indorayon.

Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang buruk. Limbah perusahaan itu tidak hanya mencemari udara yang menyebabkan penyakit ISPA, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen penduduk. Penduduk khawatir kejadian sepuluh tahun lalu, akan terulang dan mereka alami lagi sejak dibukanya PT TPL. Selain udara yang bikin sesak, dampak lain sejak dibukanya PT TPL adalah menurunnya hasil panen. Hal ini disebabkan banyaknya bulir padi yang tidak berisi atau kosong. Selain itu, penduduk setempat mengaku limbah uap dari operasional pabrik itu cukup mengganggu udara yang mereka hirup sehari-hari. Hampir semua penduduk Desa Amborgang yaitu daerah sekitar PT. TPL yang ditemui, sesudah turun hujan mereka merasakan perubahan udara sehingga menimbulkan rasa sesak dan jarak pandang yang buruk. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada bulan Januari 2001 tercatat 92 orang. Sedangkan pada Januari 2002 tercatat 103 orang dan meningkat menjadi 128 pada Januari 2003. Masyarakat menduga ISPA tersebut merupakan dampak pencemaran udara sejak beroperasinya kembali PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2002.

Kemudian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan kepada pemerintah in casu BKPM Pusat cs. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata gugatan ini diterima karena dengan alasan belum ada peraturan pelaksana Pasal 34 UULH maka upaya hukum yang ditempuh adalah melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata.

Gugatan ini diterima karena beberapa alasan, yaitu: *pertama,* gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan aturan umum *(legi generali)*sedangkan Pasal 20 UULH adalah *lex specialis*; *kedua*, karena peraturan pelaksana Pasal tersebut belum keluar, agar tidak terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan tiadanya kepastian hukum, ketentuan *legi generali*dalam Pasal 1365KUHPerdata dapat digunakan sebagai upaya hukum; *ketiga*, adalah berdasarkan rasa keadilan, maka *yustisiabelen*tidak dapat dibiarkan menunggu terus sampai keluar peraturan pelaksanaan yang tidak dapat ditentukan kapan keluarnya sedangkan kerugian akibat pencemaran sudah banyak terjadi; *keempat*, adanya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987. Yang dalam bukti ke-9 mengatakan: “Tindakan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan *kelima*, karena belum keluar peraturan pelaksanaan Pasal 20 UULH, sedangkan pencemaran lingkungan sudah banyak menimbulkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat maka seharusnya hakim berpedoman pada Pasal 27 UUPKK Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Organisasi lingkungan dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan alasan perbuatan yang bersangkutan melanggar kepentingan masyarakat, dalam kasus ini Walhi mewakili masyarakat korban pencemaran PT Indorayon.

Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” .

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut:

1. Kesalahan (*schuld*)

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan yang pembuat harus mempertanggungjawabkan karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dalam hal hukum lingkungan, misalnya melanggar ketentuan tentang larangan berdasarkan undang-undang atau tidak mempedulikan ketentuan tentang perizinan. Dipandang pada umumnya melakukan kesalahan jika pembuat menolak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, ia harus dapat dibuktikan.

Jadi dalam kasus PT Indorayon ini, Walhi sebagai Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan pelanggar (PT Indorayon). Jika Penggugat dapat membuktikan bahwa pelanggar telah melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin atau tidak mempunyai sama sekali, pelanggar telah dipandang melakukan kesalahan (*schuld*).

1. Kerugian (*schade*);

Syarat lain yang ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian (*schade*). Pada umumnya tuntutan yang diajukan adalah agar hakim menjatuhkan larangan atau perintah misalnya supaya tergugat berhenti melakukan pencemaran atau diperintahkan melakukan pencegahan, sedangkan tuntutan ganti kerugian merupakan perkecualian. Yurisprudensi jelas mengatakan, bahwa dalam aksi larangan, adanya kerugian adalah tidak penting. Dalam kasus PT Indorayon yang telah terjadi pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat, maka yang diperlukan adalah ancaman pelanggaran terhadap kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam kasus PT Indorayon kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu: timbulnya penyakit ISPA atau gangguan saluran pernapasan masyarakat yang menjadi sesak, hal ini mengakibatkan penduduk Desa Amborgang menjadi sakit artinya ada kerugian, karena masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan penyakit ini, lebih dari itu kerugian membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas ekonominya. Kerugian yang lain adalah akibat pencemaran udara ini padi yang akan dipanen menjadi tidak berisi, sehingga menimbulkan kerugian secara materil bagi masyarakat sekitar PT Indorayon.

Kerugian yang ditimbulkan akibat limbah uap operasional pabrik PT Indorayon dan penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas:

1. Hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupanpenduduk Desa Amborgang yang menjadi korban langsung limbah uap operasional pabrik PT Indorayon,

2. hak atas bebas dari rasa takut yang dialami korban dan potensi korban serta masyarakat di Desa Amborgang dan sekitarnya,

3. hak atas pekerjaan berupa hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan akibat limbah uap operasional pabrik PT Indorayon.

1. Hubungan kausal (*causal verband*);

Harus ada kaitan atau hubungan kausal antara perbuatan yang melanggar hukum dan terjadinya kerugian. Ini berarti, bahwa adanya kerugian itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Adanya hubungan kausal penting jika yang dituntut adalah ganti kerugian dari pelanggar. Tentu harus terjadi hubungan kausal antara perbuatan (yang melanggar hukum itu) dan terjadinya kerugian.

Perbuatan yang dilakukan PT Indorayo yang melakukan pembuangan uap hasil produksi sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan membahayakan masyarakat sekitar dan hasil panen masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Berarti terjadi hubungan kausal antara kegiatan atau perbuatan PT Indorayon dengan kerugian yang diderita masyarakat sekitar.

1. Relativitas (*relativeit*).

Tidak semua perbuatan atau pengabaian atas suatu norma hukum dan karenanya melanggar hukum dapat dituntut melalui jalur perbuatan melanggar hukum dengan sukses. Yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum hanya jika norma yang dilanggar itu termasuk dalam ruang lingkup pengertian yang dirugikan dilindungi oleh peraturan tersebut. Hal ini biasa disebut syarat relativitas (*relativeit*).

Gugatan supaya suatu ketentuan larangan berdasarkan undang-undang atau suatu syarat dalam izin dipenuhi, hanya dapat diajukan oleh seorang yang bersangkutan atau terancam suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang atau suatu ketentuan perizinan. Gugatan dari saingan bahwa suatu perusahaan lain tidak mempunyai izin, bukanlah kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan atau peraturan perizinan lingkungan.

Gugatan atas nama masyarakat yang dilakukan Walhi terhadap PT Indorayon merupakan memiliki suatu kepentingan yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya yang berkepentingan adalah masyarakat sekitar PT Indorayon yang menjadi korban pencemaran. Karena relitivitas ini, maka gugatan oleh Walhi ke pengadilan dengan mengatasnamakan masyarakat merupakan hal yang dapat diterima oleh pengadilan.

**3.3 Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pencemaran lingkungan terdapat beberapa macam ketentuan dan jalur hukumnya , antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan Jalur Hukum Pidana

Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan hidup ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang (mens rea atau mental elements) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku (schuld-verband). Niat batin seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana di dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas: perkara yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide pasal 42 UULH).

Perkara penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (vide PP no. 74 tahun 2001) dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energy dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide pasal 43 UULH) karena kealpaanya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide pasal 44 UULH).

Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Untuk masalah sanksi pidana:

1. Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingungan.
2. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan.
3. Ketentuan pidana dalam berbagaiperaturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan di sesuaikan dengan pasal 22 undang-undang lingkungan hidup.
4. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legslatif, eksekutif dan yudikatif.

Hubungan dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi pasal 78 angka (14) UU Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni pasal 78 angka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa.

Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan .

Ke depan, dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus illegal loging, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan berani menerapkan pasal-pasal korporasi yang sudah ada pada pada UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004.

1. Jalur Hukum Perdata
2. Gugatan atas perkara lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:
3. Orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup (163 HIR).
4. Organisasi Lingkungan Hidup (LSM) yang memiliki hak gugat (ius standi) berdasarkan undang-undang untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (vide pasal 38 ayat (1) UULH).
5. Instalasi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, bertindak untuk kepentingan masyarakat jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat (vide pasal 37 ayat (2) UULH).
6. Bentuk gugatan orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup ada 2:

1. Gugatan individu (vide pasal 163 HIR)

1. Gugatan perwakilan kelompok (class action) (vide pasal 37 ayat (1) UULH Jo. Per. MA No. 1 Tahun 2002).

Isi gugatan berdasarkan undang-undang lingkungan hidup:

Dapat meminta ganti kerugian terhadap penanggung jawab usaha yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atu menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan beban pembuktian pada pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (berdasarkan pasal 35 UULH). Perkecualian untuk LSM tidak dapat meminta ganti rugi hanya terbatas pada tindakan tertentu, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusakan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Mewajibkan mengerjakan ap yang dilalaikan tanpa hak
5. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, (vide pasal 47 UULH).
6. Jalur administratif

Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UULH, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perijinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang member izin. Dalam UULH diadakan ketentuan dengan sanksi administrasi, sehingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dapat diterapkan oleh instansi yang terkait pasal 25 UULH menyatakan :

1. Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat l berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah tingkat ll dengan peraturan daerah tingkat l.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran uang tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa penyerahan wewenang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat l kepada Bupati/ Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat ll tidak otomatis berdasar UUPLH ini. Akan tetapi melalui peraturan daerah tingkat l, jadi melalui pembicaraan di DPRD tingkat l. Dengan demikian perlu ditetapkan Perda tersebut.

Dalam ayat (5) dinyatakan, bahwa tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan dalam ayat (5) ini diterapkan, apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukan tindakan tersebut oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Pasal 26 UUPLH menyatakan :

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 UUPLH menyatakan :

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bias berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usahadan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegak hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan hal terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas.

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila:

1. Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi.
2. Antar perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut jug a tidak efektif, baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dari sisi hukum administrasi Negara, kewenangan ini disebut dengan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari undang-undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasa. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan.

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain :

1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

1. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi).

Penarikan kembali suatu putusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala). Penerapan sanksi administrasi dapat berupa upaya paksa pemerintah yang berupa segala tindakan tertentu bagi para pelaku usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, pemulihan lingkungan kepada keadaan semula atas biaya pelaku usaha (berupa paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin).

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan hanya dapat ditempuh pihak-pihak bersengketa dalam masalah perdata seperti untuk menentukan ganti kerugian maupun menentukan tindakan tertentu dalam hal pemulihan/perbaikan lingkungan kepada keadaan semula yang bertujuan untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan. Jalur ini ditempuh berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah lingkungan dengan menunjuk mediatror/jasa pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal/tidak berhasil, upaya selanjutnya yang dapat digunakan oleh para pihak yang tidak puas dengan penyelesaian di luar pengadilan adalah mengajukan gugatan ke pengawas

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1).Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan  mengenai:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR),yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbritasi.Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi)

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing) apabila memenuhi persyaratan :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari :

1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Mutlak
3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah
4. Hak Gugat Masyarakat
5. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup
6. Gugatan Administratif

Untuk pengajuan gugatan tenggang daluarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan  
 Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup maka harus berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2009. Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997.

Bahwa Amdal sebagai sebuah dokumen keilmuan yang lahir karena ketentuan perundang-undangan merupakan keputusan tata usaha Negara dan merupakan dokumen hukum yang mempunyai arti dalam menetapkan unsur perbuatan melanggar hukum

Deskriptif sanksi yangdigunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

* 1. Sanksi administratif

Dalam hal ini sanksi administratif berupa pencabutan izin atau berupa denda yang dikenakan atas pelanggarannya. Untuk sanksi administratif termuat dalam pasal 76 ditujukan pada penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran. Pemberian sanksi ini menjadi kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh pejabat dalam kewenangannya untuk melaksanakan peraturan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menangulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan atau minimal berdasarkan undang-undang. Wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Bupati atau Walikota dengan peraturan daerah. Sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah atas adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan kewajiban dan/usahanya.

* 1. Sanksi perdata (ganti-rugi)

Sanksi perdata ini ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu.

Sanksi dalam hukum perdata dalam masalah lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela dari pihak yang bersengketa. Perlu diketahui penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Untuk kepentingan tersebut baik pemerintah atau masyarakat dengan membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas da tidak memihak. Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup dan kepada tergugat diwajibkan umtuk membayar ganti rugi atau tindakan tertentu dan disamping itu hakim harus pula menetapkanpembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut.

* 1. Sanksi pidana (penjara).

Sanksi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, antara lain melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan tanpa izin dan melakukan kegiatan di wilayah pesisir yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Seperti pada pasal 98 yang menegaskan, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara 3-10 tahun dan denda sekitar Rp 3-10miliar.

Jika pencemaran itu mengakibatkan orang luka dan membahayakan kesehatan manusia, hukuman pidana penjara dapat bertambah antara 4-12 tahun dan denda sekitar Rp 4-12 miliar. Bahkan jika sampai mengakibatkan korban luka berat atau mati hukuman akan lebih berat, yakni pidana penjara 5-15 tahun dan denda sekitar Rp 5-15 miliar.

Sanksi pidana sebagai *ultimatum remidium* dapat dijatuhkan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup, merupakan upaya terakhir. Artinya bahwa selama sanksi administratif dan sanksi perdata masih efektif, maka sanksi pidana tidak perlu dijatuhkan. Tetapi apabila delik formal dan materiil terpenuhi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Hak untuk pembangunan termasuk dalam kategori hak asasi manusia generasi ketiga yang oleh Karel Vasak disebut dengan hak solidaritas (*Solidarity rights*), yang didalamnya termasuk pula hak akan perdamaian dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan atas warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), serta pembangunan.

Dari tujuan yang diharapkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah sebagai berikut:

1. Untuk perencanaan suatu wilayah (*area planning*), yaitu perencanaan penggunaan wialyah pesisir dan laut untuk saat ini dan untuk masa mendatang dan menetapkan visi dalam jangka panjang.
2. Untuk memajukan pengembangan ekonomi, (*promotion of economic development*), yaitu untuk menggalakkan penggunaan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peruntukannya.
3. Untuk melakukan kegiatan dalam mengurus atau mengelola sumber-sumber daya (*stewardship* *of resources*), yaitu untuk melindungi wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan pemeliharaan keanekaragaman hayati serta untuk menjamin penggunaannya secara berkelanjutan.
4. Untuk penyelesaian konflik (*conflict resolution*), yaitu mengharmonisasikan dan menyeimbangkan penggunaannya, baik yang sedang dilakukan maupun yang secara potensial akan dapat dilakukan, yang ditujukan pada adanya pertentangan diantara para pengguna pesisir dan laut.
5. Perlindungan terhadap keselamatan umum (*protection of publik safety*).

Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa macam ketentuan dan jalur hukumnya , antara lain sebagai berikut:

1. Jalur Hukum Pidana

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide pasal 42 UULH).

1. Jalur Hukum Perdata
   * 1. Gugatan atas perkara lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:
2. Orang/korban yang terkena langsung pencemara/perusakan lingkungan hidup (163 HIR).
3. Organisasi Lingkungan Hidup (LSM) yang memiliki hak gugat (ius standi) berdasarkan undang-undang untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (vide pasal 38 ayat (1) UULH).
4. Instalasi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, bertindak untuk kepentingan masyarakat jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat (vide pasal 37 ayat (2) UULH).
   * 1. Bentuk gugatan orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup ada 2:
5. Gugatan individu (vide pasal 163 HIR)
6. Gugatan perwakilan kelompok (class action) (vide pasal 37 ayat (1) UULH Jo. Per. MA No. 1 Tahun 2002).
7. Jalur administratif

Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UULH, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perijinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang member izin.

Pasal 25 UULH menyatakan :

1. Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat l berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah tingkat ll dengan peraturan daerah tingkat l.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran uang tertentu.
6. **Saran**

Saran dalam rangka menjawab masalah pencemaran :

1. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para pencemaran lingkungan, apabila para pelaku tersebut masih saja melakukan pencemaran maka ijinnya perlu dicabut.
2. Para pelaku usaha hendaknya mengimplementasikan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sejak awal april 2010.
3. Perlu dibuat peraturan yang bersifat mengkhususkan diri pada persoalan pencemaran oleh perusahaan multinasional.
4. Perlu lebih intensif diadakan dialog-dialog atau pertemuan antar badan untuk memecahkan masalah.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

Dahuri, R. et.al, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pramadya Paramita.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Dishidros. 1992, *Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia*.

Emil Salim, 2005, *Bersama Membangun Masyarakat Kekitaan*.

Harbinson dan Myers,1965, Manpower and Education **:** *Country Studies in Economic Development*

Hinrichson , 1998, *Dalam* *Laporan Akhir Penyusunan Tata Ruang Pesisir Kota* Semarang .

Kay, R. and Alder, J, 1999, *Coastal Management and Planning,* E & FN SPON, New York.

Lazarus. Tri Setyawanta R.. *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*. Semarang: Pusat Studi Hukum Laut, Fakultas Hukum UNDIP.

M. daud Silalahi, 1996. *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Edisi Revisi , Alumni, Bandung..

M.S. Wibisono*, Pengantar Ilmu Kelautan. Jakarta*: Grasindo, 2005.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah. *Makalah Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir.* Disampaikan Dalam Seminar Umum Dies Natalis Its Ke-43 Di Surabaya, 8 Oktober 2003.

Mertokusumo , 1988, *Hukum Lingkungan*, Jakarta.

Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen,* BPFE, Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Pasal 1 poin 4 UU Nomor 23 Tahun 1997.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Rio Declaration on Environment and Development, 1992 (dalam Dr. L. Tri Setyawanta R, SH. MH, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu dalam Lingkup Nasional, Pusat Studi Hukum Laut,* Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005.

Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu,* PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2001.

Sajipto rahardjo. *Hukum dan Pendidikan Hukum Dalam Masa Pembangunan.* Bahan Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 10 November 1988.

Siti Sundari Rangkuti, 1997, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan*.

Supriadi, S.H., M.Hum, 2001, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 bab. 1 poin 1

Wahyuancol. 2009. *Banjir Air Pasang (Rob) dan Subsiden*.

Widodo, 2002, *Konsep Pengelolaan Sumberdaya*. Jakarta.

Will D. Verwey, The realization of the right to development and Welfare, a Legal Survey, Seminar on the Effect of the Existing Unjust International Economic Order on The Economic of the Developing Countries and the Obstacle that this Represent of the Implementation of Human Rights and Fundamental Freedom, Geneva between 30 Juni and 11 July 1980, hal. 1 ( dalam Dr. L. Tri Setyawanta R, SH. MH, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu dalam Lingkup Nasional, Pusat Studi Hukum Laut*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005.

Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

1. Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 59 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, hal.60 [↑](#footnote-ref-3)
3. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2001, hal.6 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 762 [↑](#footnote-ref-6)
6. M.S. Wibisono, Pengantar Ilmu Kelautan. Jakarta: Grasindo, 2005. hal: 39 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu,* PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2001, hal.6 [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 bab. 1 poin 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* poin 7 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* poin 15 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, poin 18 [↑](#footnote-ref-12)
12. Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 13 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni. Hal. 141. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke-empat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 11. [↑](#footnote-ref-15)
15. Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. Hal. 2. [↑](#footnote-ref-16)